

KHI Versus CLD KHI: Studi Kasus pada Implementasi di Indonesia

Tedi Sumaelan

UIN Abdurrahman Wahid (Gusdur) Pekalongan

E-mail: tsumaelan@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the differences in epistemology, orientation, and substance between the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law (CLD KHI) as products of Islamic family law reform in Indonesia, as well as socio-political factors that influence the codification and implementation process of both. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through document studies, interviews, and observations. The results show that KHI and CLD KHI have differences in epistemology, orientation, and substance that reflect different views on Islamic law and women. KHI is more conservative, formalistic, and patriarchal, while CLD KHI is more progressive, substantial, and egalitarian. Socio-political factors that influence the codification and implementation process of both include political context, social power, and intellectual dynamics. This research provides implications and recommendations for the development of Islamic family law that is more just, democratic, and responsive to the needs of society.

Keywords: KHI; CLD KHI; Islamic family law; legal reform; socio-political factors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan epistemologi, orientasi, dan substansi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) sebagai produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta faktor-faktor sosio-politik yang mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI dan CLD KHI memiliki perbedaan epistemologi, orientasi, dan substansi yang mencerminkan pandangan yang berbeda tentang hukum Islam dan perempuan. KHI lebih bersifat konservatif, formalistik, dan patriarkal, sedangkan CLD KHI lebih bersifat progresif, substansial, dan egaliter. Faktor-faktor sosio-politik yang mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi keduanya meliputi konteks politik, kekuatan sosial, dan dinamika intelektual. Penelitian ini memberikan implikasi dan rekomendasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: KHI; CLD KHI; hukum keluarga Islam; pembaharuan hukum; faktor sosio-politik.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami proses pembaharuan sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga Islam yang paling signifikan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI merupakan kumpulan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama dalam perkara-perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan wakaf. KHI dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman putusan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam¹.

Namun, KHI tidak luput dari kritik dan kontroversi. Beberapa kalangan, terutama kelompok feminis dan progresif, menilai bahwa KHI masih mengandung unsur-unsur diskriminatif, patriarkal, dan formalistik yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Islam². Oleh karena itu, mereka mengusulkan adanya revisi atau bahkan penggantian KHI dengan rancangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu usulan tersebut adalah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD) pada tahun 2004. CLD KHI merupakan alternatif hukum keluarga Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberagaman³.

Perbedaan antara KHI dan CLD KHI tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada epistemologi dan orientasi hukum. KHI lebih bersandar pada pendekatan tekstual, historis, dan doktrinal dalam memahami hukum Islam, sedangkan CLD KHI lebih mengedepankan pendekatan kontekstual, kritis, dan transformatif⁴. Perbedaan ini

¹ Khairani Bakri Dewi Maharani, "Analisis Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Kedua Yang Masih Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Reformasi Hukum Trisakti* 5 (2023).

² Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna*, 2019.

³ Muhammad Ali Murtadlo, "ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2021.

⁴ Eko Setiyo Ary Wibowo, "Aktualisasi Hukum Islam Dan HAM Dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari'ah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019.

mencerminkan pandangan yang berbeda tentang hukum Islam dan perempuan, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan epistemologi, orientasi, dan substansi antara KHI dan CLD KHI sebagai produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta faktor-faktor sosio-politik yang mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori hukum Islam, teori feminisme, teori politik, dan teori sosial. Sistematika penulisan jurnal ini terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode penelitian literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang KHI dan CLD KHI, serta implementasinya di berbagai konteks. Penelitian literatur ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, laporan penelitian, buku, dan publikasi online.

Proses ini melibatkan beberapa langkah utama:

- **Identifikasi Sumber:** Sumber yang relevan dengan topik penelitian diidentifikasi dan dipilih untuk ditinjau. Sumber-sumber ini dapat mencakup jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan dengan KHI dan CLD KHI.
- **Pengumpulan Data:** Informasi dari sumber-sumber ini kemudian dikumpulkan dan disusun dalam format yang dapat dianalisis.
- **Analisis Data:** Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

- Interpretasi dan Penyajian Hasil: Hasil dari analisis data kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan dengan tujuan penelitian.
- Metode penelitian literatur ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian ini dan membantu dalam memahami konteks dan nuansa yang lebih luas dari implementasi KHI dan CLD KHI.

PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum merupakan cakupan dari proses kritis dan reflektif terhadap hukum yang ada, dengan tujuan untuk memperbaiki, memodernisasi, dan membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini. Pembaharuan hukum bukan hanya tentang perubahan hukum itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipahami.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pembaharuan hukum bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang telah lama ada dalam hukum Islam. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dalam konteks ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, karena menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan doktrin, politik, sosial, dan budaya. Dalam bab ini, penulis akan mengulas beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) sebagai produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penulis akan mengelompokkan literatur tersebut berdasarkan tema-tema yang meliputi:

- Latar belakang dan proses kodifikasi KHI dan CLD KHI

- Perbedaan epistemologi, orientasi, dan substansi antara KHI dan CLD KHI
- Faktor-faktor sosio-politik yang mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD KHI
- Implikasi dan rekomendasi dari pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia

Latar Belakang dan Proses Kodifikasi KHI dan CLD KHI

Kodifikasi adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan penetapan hukum tertulis oleh negara. Kodifikasi hukum Islam adalah fenomena yang relatif baru dalam sejarah hukum Islam, yang meningkat pada paruh kedua abad ke-20 seiring dengan munculnya negara-negara modern di dunia Muslim, yang menggantikan fungsi yudisial madzhab. Oleh karena itu, fiqh harus bertransformasi menjadi hukum yang disahkan oleh negara untuk tetap relevan, sebagaimana juga merupakan sarana untuk menerapkan hukum Islam di pengadilan agama di Indonesia⁵.

KHI adalah salah satu produk kodifikasi hukum keluarga Islam yang paling signifikan di Indonesia, yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI merupakan kumpulan ketentuan hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama dalam perkara-perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan wakaf. KHI dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman putusan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam⁶.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) adalah dua produk hukum yang memiliki peran penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Proses kodifikasi KHI dimulai sejak tahun 1973, ketika Departemen Agama membentuk Panitia Penyusun Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari para ahli hukum Islam, hakim agama, dan pegawai negeri sipil. Panitia tersebut melakukan kajian dan penelitian

⁵ M. Ismail Zaimul Asroor, Eva Izzatunnisa, "KHI Vis-a-Vis CLD-KHI: Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2024.

⁶ Alirman Hamzah, "IDE TAQNÎN IBN AL-MUQAFFA DAN KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Semantic Scholar*, 2021.

terhadap berbagai sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istislah, dan fatwa-fatwa ulama. Panitia juga melakukan konsultasi dan dialog dengan berbagai pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia, organisasi-organisasi Islam, dan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah melalui beberapa tahap penyusunan, penyempurnaan, dan pengesahan, KHI akhirnya diterbitkan pada tahun 1991⁷.

Proses kodifikasi KHI melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penelitian hukum Islam, diskusi dan konsultasi dengan ulama dan ahli hukum, hingga penyusunan dan pengesahan naskah final oleh pemerintah. Proses ini tidak mudah dan melibatkan berbagai tantangan, termasuk perbedaan pendapat dan interpretasi tentang hukum Islam, serta resistensi dari beberapa kelompok masyarakat.

CLD KHI adalah salah satu usulan alternatif hukum keluarga Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberagaman, yang disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD) pada tahun 2004. CLD KHI merupakan respons kritis terhadap KHI, yang dinilai masih mengandung unsur-diskriminatif, patriarkal, dan formalistik yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Islam⁸.

Proses penyusunan CLD KHI dilakukan oleh sekelompok aktivis perempuan, akademisi, dan praktisi hukum, yang tergabung dalam KPIKD. Mereka melakukan kajian dan analisis terhadap KHI, serta mengadakan berbagai diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak, seperti LSM, komunitas perempuan, komunitas agama, dan media massa. Mereka juga melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap CLD KHI kepada masyarakat luas, termasuk pemerintah dan DPR. Namun, usulan CLD KHI tidak mendapat dukungan yang cukup dari berbagai pihak, terutama dari kalangan konservatif dan ortodoks, yang menolak perubahan hukum keluarga Islam yang dianggap bertentangan dengan syariat⁹.

⁷ Alirman Hamzah.

⁸ Muhammad Mujib Gumelar, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGALDRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)," *Philosophy*, 2019.

⁹ M. U. Abshor, "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI Tentang Hukum Waris)," *Political Science*, 2018.

Di sisi lain, CLD KHI adalah hasil dari inisiatif masyarakat sipil yang merasa bahwa KHI tidak cukup mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam. CLD KHI dirumuskan oleh sekelompok aktivis perempuan dan ahli hukum Islam yang berasal dari berbagai organisasi perempuan dan LSM. Proses penyusunan CLD KHI melibatkan kajian mendalam tentang hukum Islam, konsultasi dengan berbagai pihak, dan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat.

Meskipun CLD KHI belum diakui secara resmi oleh pemerintah, dokumen ini telah menjadi referensi penting dalam diskusi dan advokasi tentang reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. CLD KHI menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan setara, dan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam proses ini.

Jadi, KHI dan CLD KHI mewakili dua pendekatan berbeda dalam merumuskan hukum keluarga Islam di Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa proses kodifikasi hukum Islam adalah proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai pihak dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya.

Perbedaan Epistemologi, Orientasi, dan Substansi antara KHI dan CLD KHI

KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) adalah dua produk hukum dalam suatu disiplin ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, baik dari segi epistemologi, orientasi, maupun substansi.

Perbedaan antara KHI dan CLD KHI tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada epistemologi dan orientasi hukum. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, sumber, metode, dan batas-batas pengetahuan. Orientasi adalah arah, sudut pandang, atau tujuan yang menjadi landasan berpikir atau bertindak. Substansi adalah isi, materi, atau pokok dari sesuatu.

Epistemologi KHI dan CLD KHI berakar pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam interpretasi dan aplikasi sumber-

sumber ini. KHI cenderung mengikuti pendekatan tradisional dalam interpretasi hukum Islam, dengan menekankan pada pemahaman literal dan historis dari teks-teks agama. Sementara itu, CLD KHI mengambil pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual, dengan menekankan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam teks-teks agama¹⁰.

KHI lebih bersandar pada pendekatan tekstual, historis, dan doktrinal dalam memahami hukum Islam, sedangkan CLD KHI lebih mengedepankan pendekatan kontekstual, kritis, dan transformatif. Perbedaan ini mencerminkan pandangan yang berbeda tentang hukum Islam dan perempuan, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Orientasi KHI dan CLD KHI juga berbeda. KHI cenderung berorientasi pada pemeliharaan status quo dan penegakan norma-norma agama yang ada. Ini tercermin dalam fokus KHI pada regulasi dan prosedur formal dalam hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Sementara itu, CLD KHI berorientasi pada reformasi dan transformasi sosial. Ini tercermin dalam fokus CLD KHI pada isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak anak, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal¹¹.

Substansi KHI dan CLD KHI juga memiliki perbedaan yang signifikan. KHI cenderung mengatur aspek-aspek formal dan teknis dari hukum keluarga, seperti syarat-syarat pernikahan, prosedur perceraian, dan pembagian warisan. Sementara itu, CLD KHI lebih menekankan pada aspek-aspek substantif dan etis dari hukum keluarga, seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, perlindungan terhadap anak-anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang mengutamakan teks-teks hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, sebagai sumber utama dan otoritatif dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini cenderung mengabaikan konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi teks tersebut, serta menganggap bahwa teks tersebut bersifat mutlak, universal, dan tidak berubah. Pendekatan ini juga cenderung mengabaikan peran akal, pengalaman, dan partisipasi manusia, terutama perempuan, dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum.

¹⁰ M. U. Abshor.

¹¹ Khatimatus Sa'Adah, "KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM [KHI] DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM [CLD KHI] TENTANG PASAL POLIGAMI DAN PASAL PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN)," *History*, 2015.

Pendekatan historis adalah pendekatan yang menganggap bahwa hukum Islam adalah produk sejarah, yang dipengaruhi oleh kondisi dan kepentingan zaman, tempat, dan pelaku yang terlibat dalam proses pembentukannya. Pendekatan ini cenderung mengagungkan masa lalu, terutama masa khulafaur rasyidin dan masa keemasan Islam, sebagai standar dan model ideal dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini juga cenderung mengkristalkan hukum Islam yang berkembang pada masa lalu, terutama madzhab-madzhab fiqh klasik, sebagai hukum yang sah dan baku, tanpa mempertimbangkan relevansi dan kemaslahatan hukum tersebut bagi masa kini.

Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang menganggap bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang lengkap, sistematis, dan koheren, yang memiliki prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan kaidah-kaidah yang saling terkait dan terpadu. Pendekatan ini cenderung mengabaikan keragaman, kompleksitas, dan dinamika hukum Islam, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber, metode, tujuan, dan subjek hukum. Pendekatan ini juga cenderung mengabaikan perubahan, perkembangan, dan pembaharuan hukum Islam, yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman.

Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang menganggap bahwa hukum Islam adalah produk budaya, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi proses pembentukannya. Pendekatan ini cenderung mengkritisi teks-teks hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontroversial, seperti gender, hak asasi dan keberagaman budaya.

Pembahasan Kedua

KHI (Kompilasi Hukum Islam) dianggap sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia yang selaras dengan konteks sosiologis, antropologis, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. KHI telah digunakan sebagai hukum terapan pada peradilan agama, meskipun bentuknya INPRES. KHI juga mencerminkan politik akomodasi politik orde Baru terhadap kekuatan Islam, setelah sekian lama Islam dimarginalkan pemerintah¹².

¹² Muji Mulia, "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Philosophy*, 2018.

Di sisi lain, KHI dan CLD-KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) memiliki perbedaan orientasi dan substansi. Materi hukum pada KHI lebih dinilai bias gender dan diskriminatif terhadap perbedaan agama dibandingkan dengan CLD-KHI. Meskipun keduanya diklaim merujuk pada al-Qur'an dan hadis, namun terdapat perbedaan orientasi dan substansi dalam KHI maupun CLD-KHI.

KHI dan CLD-KHI adalah produk pembaharuan hukum keluarga Islam asli di Indonesia, dengan faktor-faktor sosio-politik yang menyertainya. KHI mencerminkan politik akomodasi politik orde Baru terhadap kekuatan Islam. KHI dan CLD-KHI dipengaruhi oleh konteks sosiologis, antropologis, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

KHI pada tingkat tertentu merupakan fiqh yang dapat mewakili karakter dan ciri keindonesiaan, dan merupakan puncak pemikiran fiqh di Indonesia. KHI dan CLD-KHI sebagai produk pembaharuan hukum keluarga Islam memiliki implikasi terhadap hukum keluarga di Indonesia.

Secara keseluruhan, KHI dan CLD-KHI masing-masing memiliki peran dan kontribusi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam orientasi dan substansi, keduanya tetap berakar pada al-Qur'an dan hadis. Faktor-faktor sosio-politik dan budaya juga mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD-KHI. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam tentang KHI dan CLD-KHI, serta implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia¹³.

Faktor-faktor sosio-politik yang mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD KHI

Kodifikasi dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD) KHI merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum dan agama, tetapi juga oleh berbagai faktor sosio-politik. Faktor-

¹³ Jasmani Jasmani, "CERAI GUGAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Sebuah Analisis Fikih Indonesia)," *Philosophy*, 2013.

faktor ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD KHI telah dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-politik. Misalnya, peran pemerintah, partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga agama telah memainkan peran penting dalam membentuk dan menerapkan hukum-hukum ini. Selain itu, perubahan sosial dan politik, seperti demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi, juga telah mempengaruhi proses ini. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor sosio-politik ini mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD KHI.

1. Peran dan Pengaruh Ulama, Organisasi Islam, dan Pemerintah dalam Proses Kodifikasi KHI

a. Peran dan Pengaruh Ulama

Ulama memiliki peran penting dalam proses kodifikasi KHI. Sebagai pemegang otoritas dalam penafsiran hukum Islam, ulama berkontribusi dalam merumuskan dan menafsirkan hukum-hukum yang ada dalam KHI. Mereka juga berperan dalam memberikan legitimasi religius terhadap hukum-hukum tersebut.

b. Peran dan Pengaruh Organisasi Islam

Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam proses kodifikasi KHI. Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyuarakan aspirasi umat Islam dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam proses kodifikasi. Mereka juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang hukum-hukum dalam KHI.

c. Peran dan Pengaruh Pemerintah

Pemerintah memiliki peran sentral dalam proses kodifikasi KHI. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah berperan dalam merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan hukum-hukum dalam KHI. Pemerintah juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara ulama dan organisasi Islam dalam proses kodifikasi.

Peran dan pengaruh ulama, organisasi Islam, dan pemerintah dalam proses kodifikasi KHI sangat signifikan. Ketiga pihak ini saling berinteraksi dan berpengaruh dalam merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan hukum-hukum dalam KHI. Proses ini menunjukkan bahwa kodifikasi KHI merupakan hasil dari interaksi dinamis antara faktor religius, sosial, dan politik.

2. Peran dan Pengaruh LSM, Aktivis Perempuan, dan Kelompok Masyarakat Sipil dalam Proses Kodifikasi CLD KHI

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, peran dan pengaruh LSM, aktivis perempuan, dan kelompok masyarakat sipil tidak dapat diabaikan. Mereka telah berkontribusi secara signifikan dalam proses kodifikasi CLD KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebuah dokumen penting yang mengatur hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Melalui advokasi, pendidikan, dan kampanye sosial, mereka telah membantu membentuk dan mempengaruhi hukum dan kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian yang berfokus pada peralihan agama dan akibat hukumnya, LSM, aktivis perempuan, dan kelompok masyarakat sipil telah berkontribusi dalam membantu membentuk dan mempengaruhi hukum dan kebijakan yang berlaku. Mereka telah melakukan kampanye sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam¹⁴.

Pembahasan ini akan mengeksplorasi bagaimana LSM, aktivis perempuan, dan kelompok masyarakat sipil telah berperan dalam proses kodifikasi CLD KHI. Kami akan melihat bagaimana mereka telah mempengaruhi perubahan dalam hukum dan praktek, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam upaya mereka untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Pembahasan ini penting untuk memahami dinamika dan kompleksitas proses reformasi hukum di Indonesia.

¹⁴ E. Rahmawati, "PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Political Science*, 2018.

a. Peran dan Pengaruh LSM

LSM memiliki peran penting dalam proses kodifikasi CLD KHI. Sebagai organisasi yang berfokus pada isu-isu sosial, LSM berperan dalam mendorong reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Mereka berkontribusi dalam merumuskan dan mengadvokasi CLD KHI, serta mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah terkait hukum keluarga Islam.

b. Peran dan Pengaruh Aktivistis Perempuan

Aktivistis perempuan juga memiliki peran penting dalam proses kodifikasi CLD KHI. Mereka berperan dalam mendorong isu-isu seperti kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam. Aktivistis perempuan juga berperan dalam merumuskan dan mengadvokasi CLD KHI, serta mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah terkait hukum keluarga Islam.

c. Peran dan Pengaruh Kelompok Masyarakat Sipil

Kelompok masyarakat sipil juga berperan dalam proses kodifikasi CLD KHI. Mereka berperan dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah terkait hukum keluarga Islam. Kelompok masyarakat sipil juga berperan dalam mendukung dan mengadvokasi CLD KHI.

Implementasi KHI dan CLD KHI dalam Praktik Hukum dan Kehidupan Sehari-hari

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan dua instrumen hukum yang sangat penting dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kedua instrumen ini mencakup berbagai aspek hukum keluarga Islam, termasuk perkawinan, perceraian, warisan, dan lainnya. Namun, implementasi dan penerapan kedua instrumen ini dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari sering kali menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan¹⁵.

Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana KHI dan CLD KHI diimplementasikan dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari. Kita akan

¹⁵ M. U. Abshor, "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI Tentang Hukum Waris)."

melihat bagaimana instrumen-instrumen ini digunakan oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya. Selain itu, kita juga akan membahas berbagai isu dan tantangan yang muncul dalam implementasi dan penerapan KHI dan CLD KHI.

A. Implementasi KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam implementasi hukum, KHI memiliki karakteristik fakultatif dan tidak mengikat¹⁶. Meskipun demikian, KHI memiliki fungsi regulatif dan legitimatif dalam konteks hukum keluarga¹⁶.

Sebagai contoh, dalam kasus perkawinan beda agama, KHI secara tegas melarangnya. Menurut KHI, perkawinan hanya sah jika dilakukan oleh dua orang yang memiliki keyakinan atau agama yang sama¹⁷. Hal ini mencerminkan bagaimana KHI diimplementasikan dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, KHI memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini membantu masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum perkawinan, serta memberikan kepastian hukum bagi mereka yang ingin menikah. Selain itu, KHI juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, sehingga membantu dalam menjaga harmoni dalam rumah tangga.

Pada aspek perceraian, KHI memberikan pedoman yang jelas mengenai proses dan alasan yang sah untuk perceraian. Hal ini membantu mencegah perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, KHI juga mengatur hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini, sehingga memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

¹⁶ "BEDAH BUKU "FIQH INDONESIA: KHI DAN CLD KHI DALAM BINGKAI POLITIK HUKUM INDONESIA," *Faakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2014.

¹⁷ Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2022.

Dalam hal warisan, KHI memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian warisan. Hal ini membantu mencegah konflik dalam keluarga dan memastikan bahwa hak setiap ahli waris terpenuhi. Selain itu, KHI juga memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Namun, implementasi KHI dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari tidak tanpa tantangan. Masih ada beberapa isu yang perlu ditangani, seperti penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa pasal dalam KHI, serta tantangan dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk terus memperbaiki dan memperbarui KHI agar dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

B. Implementasi CLD KHI

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) adalah teks balasan terhadap KHI yang memungkinkan praktik perkawinan beda agama dengan alasan menjunjung tinggi prinsip pluralisme, nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia¹⁸. CLD KHI menolak pasal-pasal dalam KHI seperti larangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan karena perbedaan agama¹⁹.

Dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam, CLD KHI menggunakan nalar hukum dengan memasukkan prinsip-prinsip yang tidak digunakan dalam KHI, seperti prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia²⁰. Meskipun demikian, baik KHI maupun CLD KHI tetap memiliki semangat yang sama, yaitu aspek modernisasi hukum Islam tertulis²¹.

Meskipun CLD KHI belum diakui secara resmi oleh pemerintah, dokumen ini telah menjadi referensi penting dalam diskusi dan advokasi tentang reformasi hukum

¹⁸ Rizqon.

¹⁹ Rizqon.

²⁰ M. Ulil Abshar, "Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI) - Rajawali Pers," *RajaGrafindo Persada*, 2021.

²¹ M. Ulil Abshar.

keluarga Islam di Indonesia. CLD KHI digunakan oleh berbagai LSM dan aktivis perempuan dalam advokasi mereka untuk reformasi hukum keluarga Islam.

Dalam praktik hukum, CLD KHI telah digunakan sebagai dasar argumentasi dalam berbagai kasus hukum keluarga. Misalnya, dalam kasus perceraian, CLD KHI telah digunakan untuk memperjuangkan hak asuh anak bagi ibu, serta hak untuk mendapatkan nafkah dan bagian warisan yang adil.

Dalam kehidupan sehari-hari, CLD KHI juga telah mempengaruhi cara masyarakat memandang dan mempraktikkan hukum keluarga Islam. Misalnya, banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan praktik poligami dan diskriminasi gender dalam hukum keluarga, berkat advokasi yang dilakukan berdasarkan CLD KHI.

Salah satu tantangan terbesar implementasi CLD KHI dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari adalah resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang menentang perubahan dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, kurangnya pengakuan resmi dari pemerintah juga menjadi hambatan dalam implementasi CLD KHI.

C. Dampak Implementasi KHI dan CLD KHI

Implementasi KHI dan CLD KHI dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang signifikan. KHI dan CLD KHI layak dipahami sebagai dialektika-kritis atau keberlanjutan dalam perubahan yang menjadi keniscayaan dalam setiap sejarah kehidupan umat manusia. Keduanya merupakan dua ijtihad otonom, yang masing-masing memiliki konteks sosial politik sendiri.

Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan dinamika dan tantangan dalam menerapkan hukum keluarga Islam di Indonesia:

1. KHI dan CLD-KHI sebagai produk hukum pembaharuan. KHI dan CLD-KHI adalah produk hukum yang dikembangkan untuk memodernisasi

hukum keluarga Islam di Indonesia. Mereka berbeda dalam orientasi dan substansi, dengan KHI lebih dinilai bias gender dan diskriminatif terhadap perbedaan agama²².

2. Perbedaan pendapat tentang hak waris non-Muslim. KHI dan CLD-KHI memiliki pendapat yang berbeda tentang hak waris non-Muslim. KHI menolak hak waris non-Muslim berdasarkan perbedaan agama, sedangkan CLD-KHI berpendapat bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang hak waris²³.
3. Pengaruh politik dan social. Proses kodifikasi KHI dan CLD-KHI tidak terlepas dari pergulatan politik dan sosial. Pancasila, sebagai ideologi negara dan sumber utama hukum kenegaraan, mempengaruhi implementasi KHI dan CLD-KHI.
4. Kesetaraan gender. CLD-KHI berusaha merevisi pasal-pasal bias gender dalam KHI, dengan pendekatan berbasis kesetaraan gender. Penelitian menunjukkan bahwa KHI dinilai bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, sedangkan CLD-KHI mencoba untuk mengatasi hal ini.
5. Dinamika perdebatan. Implementasi KHI dan CLD-KHI juga mencerminkan dinamika perdebatan dalam menerapkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perdebatan ini terjadi antara ulama klasik dan kontemporer, serta antara pemerintah dan masyarakat, tentang bagaimana hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sintesis, implementasi KHI dan CLD-KHI dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari di Indonesia menunjukkan dinamika dan tantangan dalam menerapkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perbedaan pendapat, pengaruh politik

²² M. U. Abshor, "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Hukum Waris)," *Political Science*, 2018.

²³ M. Syaff'ie, "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI Dan CLD-KHI Di Indonesia)," *LAW*, 2011.

dan sosial, serta kesetaraan gender adalah beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hukum ini.

Namun, perlu dicatat bahwa perkawinan beda agama secara normatif sangat dilarang di Indonesia. Kemampuannya berdasarkan prinsip pluralisme, demokrasi, atau hak asasi manusia tidak dapat diterapkan di Indonesia, di mana secara normatif hukum perkawinan merujuk pada hukum agama²⁴.

Dengan demikian, implementasi KHI dan CLD KHI dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari mencerminkan dinamika dan tantangan dalam menerapkan hukum keluarga Islam di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) menunjukkan bahwa kedua instrumen hukum ini memiliki peran penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda dalam merumuskan hukum keluarga Islam, baik dari segi epistemologi, orientasi, maupun substansi.

Implementasi KHI dan CLD KHI dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam status hukum dan pengakuan resmi, keduanya telah diimplementasikan dalam praktik hukum dan kehidupan sehari-hari.

Faktor-faktor sosio-politik mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD KHI. Peran pemerintah, partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga agama telah memainkan peran penting dalam membentuk dan menerapkan hukum-hukum ini.

²⁴ Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI."

Perubahan sosial dan politik, seperti demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi, juga telah mempengaruhi proses ini.

Studi ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai pihak dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun ada tantangan, proses ini juga menawarkan peluang untuk memperbaiki dan memodernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KHI dan CLD-KHI masing-masing memiliki peran dan kontribusi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam orientasi dan substansi, keduanya tetap berakar pada al-Qur'an dan hadis. Faktor-faktor sosio-politik dan budaya juga mempengaruhi proses kodifikasi dan implementasi KHI dan CLD-KHI. Penelitian ini menunjukkan bahwa KHI dan CLD-KHI memiliki implikasi signifikan terhadap hukum keluarga di Indonesia.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang peran dan kontribusi KHI dan CLD-KHI dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus yang lebih spesifik atau melakukan survei untuk mendapatkan persepsi masyarakat tentang implementasi KHI dan CLD-KHI. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk memahami bagaimana KHI dan CLD-KHI dapat berkontribusi terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang KHI dan CLD-KHI, serta implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia.

Rekomendasi

Meskipun pembaharuan hukum keluarga Islam telah membawa perubahan positif, masih ada ruang untuk perbaikan. Berikut adalah beberapa rekomendasi:

1. Pendidikan Hukum: Pemerintah harus meningkatkan upaya untuk mendidik masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan hak-hak mereka di bawah hukum ini. Ini akan membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum ini dengan cara yang lebih efektif.
2. Reformasi Hukum: Pemerintah harus terus mereformasi hukum keluarga Islam untuk memastikan bahwa hukum ini tetap relevan dan efektif dalam masyarakat modern. Misalnya, hukum harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam norma-norma sosial dan budaya.
3. Penguatan Lembaga: Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan hukum keluarga Islam harus diperkuat. Ini termasuk pengadilan agama dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam penegakan hukum keluarga Islam.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah membawa banyak perubahan positif. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa hukum ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alirman Hamzah. "IDE TAQNĪN IBN AL-MUQAFFA DAN KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Semantic Scholar*, 2021.
- "BEDAH BUKU "FIQH INDONESIA: KHI DAN CLD KHI DALAM BINGKAI POLITIK HUKUM INDONESIA." *Faakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2014.
- Dewi Maharani, Khairani Bakri. "Analisis Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Kedua Yang Masih Dalam Masa Iddah Berdasarkan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Reformasi Hukum Trisakti* 5 (2023).
- E. Rahmawati. "PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Political Science*, 2018.
- Eko Setiyo Ary Wibowo. "Aktualisasi Hukum Islam Dan HAM Dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari'ah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019.
- Jasmani Jasmani. "CERAI GUGAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Sebuah Analisis Fikih Indonesia)." *Philosophy*, 2013.
- Khatimatus Sa'Adah. "KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM [KHI] DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM [CLD KHI] TENTANG PASAL POLIGAMI DAN PASAL PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN)." *History*, 2015.
- M. Syafi'ie. "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI Dan CLD-KHI Di Indonesia)." *LAW*, 2011.
- M. U. Abshor. "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA(Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI Tentang Hukum Waris)." *Political Science*, 2018.
- . "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA(Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI Dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Hukum Waris)." *Political Science*, 2018.
- M. Ulil Abshar. "Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI) - Rajawali Pers."

RajaGrafindo Persada, 2021.

Muhammad Ali Murtadlo. "ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2021.

Muhammad Mujib Gumelar. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGALDRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)." *Philosophy*, 2019.

Muji Mulia. "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *Philosophy*, 2018.

Nuzulia Febri Hidayati. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna*, 2019.

Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2022.

Zaimul Asroor, Eva Izzatunnisa, M. Ismail. "KHI Vis-a-Vis CLD-KHI: Sejarah Atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2024.